



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRONI ALS RONI BIN ALM ATAN**
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taruna Gg. Sri Alam RT 002 RW 001 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khaironi als Roni Bin Alm Atan ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 9 Maret 2023 yang berlaku sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/11.a/III/RES.4.2/ 2023/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2023 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Khaironi als Roni Bin Alm Atan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khaironi Als. Roni Bin Alm. Atan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khaironi Als. Roni Bin Alm. Atan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO CPH warna silver; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hijau tosca dengan Nopol BM 3475 XC; Dirampas untuk negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Khaironi Alias Roni Bin Atan (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gogok, RT001/RW001, Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa menghubungi saudara Redo (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dia menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah saudara Redo (DPO) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Redo (DPO), lalu saudara Redo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pulang dan mengatakan akan mengantarkan barangnya kerumah Terdakwa, sekira pukul 23.45 WIB saudara Redo (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic klip warna bening;
- Bahwa setelah mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung menuju Jalan Gogok, RT001/RW001, Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan transaksi diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang akan membeli barang tersebut, pada saat Terdakwa sampai ditempat telah ada sat resnarkoba Polres Kepulauan Meranti dan langsung mengamankan Terdakwa untuk menginterogasi dan melakukan pengeledahan yang sebelumnya tim telah mengajak saksi Sukiman selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi pada saat pengeledahan Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyah barang tersebut sehingga tim dengan cepat mengeluarkan barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari mulut Terdakwa dan sebagian barang tersebut sempat tertelan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa mengalami kedinginan/menggigil, setelah melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui Terdakwa barang tersebut adalah miliknya, 1 (satu) buah handphone merek Oppo CPH warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hijau toska dengan Nopol BM 3475 XC;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor: 52/10219.00/2023 pada hari Selasa tanggal 09 Maret tahun 2023, yang ditanda tangani oleh Bobi Aprisyah selaku pimpinan unit pembantu cabang PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan/laboratorium pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.118 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Khaironi Alias Roni Bin Atan (Alm) dengan kesimpulan dari analisis yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M. bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine nomor: R/135/III/2023/LAB dengan kesimpulan yang ditandatangani oleh Asril, SKM. bahwa terhadap urine atas nama Khaironi Alias Roni Bin Atan (Alm) adalah positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



KEDUA

Bahwa Terdakwa Khaironi Alias Roni Bin Atan (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gogok, RT001/RW001, Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa menghubungi saudara Redo (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dia menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah saudara Redo (DPO) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Redo (DPO), lalu saudara Redo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pulang dan mengatakan akan mengantarkan barangnya kerumah Terdakwa, sekira pukul 23.45 WIB saudara Redo (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic klip warna bening;
- Bahwa setelah mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung menuju Jalan Gogok, RT001/RW001, Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan transaksi diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang akan membeli barang tersebut, pada saat Terdakwa sampai ditempat telah ada sat resnarkoba Polres Kepulauan Meranti dan langsung mengamankan Terdakwa untuk menginterogasi dan melakukan pengeledahan yang sebelumnya tim telah mengajak saksi Sukiman selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi pada saat pengeledahan Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyah barang tersebut sehingga tim dengan cepat mengeluarkan barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari mulut Terdakwa dan sebagian barang tersebut sempat tertelan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa mengalami kedinginan/menggigil, setelah melakukan pengeledahan



ditemukan 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui Terdakwa barang tersebut adalah miliknya, 1 (satu) buah handphone merek Oppo CPH warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hijau toska dengan Nopol BM 3475 XC;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor: 52/10219.00/2023 pada hari Selasa tanggal 09 Maret tahun 2023, yang ditanda tangani oleh Bobi Aprisyah selaku pimpinan unit pembantu cabang PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan/laboratorium pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.118 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Khaironi Alias Roni Bin Atan (Alm) dengan kesimpulan dari analisis yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M. bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine nomor: R/135/III/2023/LAB dengan kesimpulan yang ditandatangani oleh Asril, SKM. bahwa terhadap urine atas nama Khaironi Alias Roni Bin Atan (Alm) adalah positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JUFRI PRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di depan kandang ayam yang terletak di Jalan Gogok RT 001 RW 001 Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH 2471 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hijau toska dengan Nopol BM 3475 XC;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa terlihat sedang menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat tim berusaha mengamankan Terdakwa, Terdakwa terlihat takut dan langsung memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada padanya ke dalam mulutnya dan berusaha menelannya. Melihat hal itu, tim berusaha dan berhasil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep bening tersebut dari mulut Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Redho dengan cara membelinya seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep bening tersebut adalah milik Sdr Ayong;
- Bahwa Sdr Ayong meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan nantinya akan digunakan bersama Sdr Ayong dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. ERIX SANJAYA SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di depan kandang ayam yang terletak di Jalan Gogok RT 001 RW 001 Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH 2471 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hijau toska dengan Nopol BM 3475 XC;
- Bahwa pada saat tim berusaha mengamankan Terdakwa, Terdakwa terlihat takut dan langsung memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada padanya ke dalam mulutnya dan berusaha menelannya. Melihat hal itu, tim berusaha dan berhasil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep bening tersebut dari mulut Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Redho dengan cara membelinya seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep bening tersebut adalah milik Sdr Ayong;
- Bahwa Sdr Ayong meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan nantinya akan digunakan bersama Sdr Ayong dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang nomor: 52/10219.00/2023 tanggal 9 Maret tahun 2023, yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan:
Berat kotor : 1,29 gram
Berat bersih : 0,75 gram
2. Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.118 tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap contoh bentuk kristal kasar warna putih bening, dengan hasil uji positif mengandung Met Amphetamin, dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Urine nomor: B/135/III/2023/LAB tanggal 16 Maret 2023 terhadap urine atas nama Khaironi Als Roni Bin Atan (Alm) dengan hasil positif Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Gogok RT 001/RW 001 Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, oleh karena Terdakwa takut maka Terdakwa memasukkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu ke dalam mulut Terdakwa dan mengunyahnya;
- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut ada yang tertelan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO CPH warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hijau toska dengan Nopol BM 3475 XC;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr Ayong memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Rhedo untuk mencari narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr Redho;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi bersama Terdakwa dan Sdr Ayong;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengantarkan narkotika jenis shabu untuk orang lain yaitu Sdr Ayong;
- Bahwa Terdakwa sudah dua bulan mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO CPH warna silver;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hijau tosca dengan Nopol BM 3475 XC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di depan kandang ayam yang terletak di Jalan Gogok RT 001 RW 001 Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH 2471 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hijau tosca dengan Nopol BM 3475 XC;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada padanya ke dalam mulutnya dan berusaha menelannya, karena takut, namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut berhasil dikeluarkan dari mulut Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Redho;
- Bahwa awalnya Sdr Ayong memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Rhedo lalu mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr Redho;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi bersama Terdakwa dan Sdr Ayong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: subyek hukum orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Bahwa dapat dikenakannya pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Khaironi als Roni Bin Alm Atan adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, atau mempergunakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, termasuk pula menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain. Dan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di depan kandang ayam yang terletak di Jalan Gogok RT 001 RW 001 Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH 2471 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hijau tosca dengan Nopol BM 3475 XC;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Redho. Hal mana awalnya Sdr Ayong memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Rhedo lalu mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kepada Sdr Redho. Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi bersama Terdakwa dan Sdr Ayong;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk penguasaan terhadap barang berupa narkoba jenis shabu. Dengan penguasaan padanya tersebut Terdakwa dapat melakukan sesuatu terhadap barang berupa narkoba jenis shabu tersebut. Bahkan sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam mulutnya dan berusaha menelannya, namun 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut berhasil dikeluarkan dari mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah barang bukti tersebut benar merupakan narkoba. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.118 tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap contoh bentuk kristal kasar warna putih bening, dengan hasil uji positif mengandung Met Amphetamin, dengan kesimpulan:

Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak atau mempunyai ijin untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu. Bahwa dari fakta persidangan diketahui, Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO CPH warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hijau tosca dengan Nopol BM 3475 XC, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika ditengah-tengah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khaironi als Roni Bin Alm Atan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO CPH warna silver;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hijau toska dengan Nopol BM 3475 XC;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,
serta dihadiri oleh Ardiansyah Maulana Mutaqin, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)